



PUTUSAN

NOMOR : 65 / PID / 2018 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TOTO SUNARTO, SI. alias KAKANG PRABU**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Februari 1982
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Jalan Cibolerang Blok A-8 RT 002 /
RW 007 Bandung PT. BPP,
- Jalan Cicendo No.9 Bandung ;
- Kompleks Perumahan Batu Nunggal Indah
Cluster Jelita Blok I No.16 RT 02/ RW 07
Kelurahan Buah Batu Kecamatan Buah Batu
Bandung
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PT. Bumi Putra Padjadjaran (BPP)

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

Penyidik :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017 ;
2. Penuntut Umum :
Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1441/0.2.10/ Epp.2/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung :
 - Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung , berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 560/Pen.Pid./2017/PN.Bdg, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2017, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;

- Perpanjangan masa tahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 1560 /Pen.Pid./2017/PN.Bdg, tanggal 30 November 2017, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat :

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor : 35/Pen/Pid/2018/PT.BDG., tanggal 7 Februari 2018, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan, Nomor : 35/Pen/Pid/2018/PT.BDG., tanggal 13 Februari 2018, Sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama: KOMAR SABINI, SH, DAHMAN SINAGA S.H., NEYSA MYANDA,SH. Dan ANDREAS DANIEL LIBRI ANUGRAH SITUMENG, SH., Penasehat Hukum dari Kantor Hukum H.KOMAR SARBINI,SH. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 8 Maret 2018, Nomor : 65/Pen/PID/2018/PT.BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, No.PDM-1288/Bdg/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa TOTO SUNARTO, SI. alias KAKANG PRABU, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 09 April 2016 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, "mengambil barang sesuatu berupa 7 (tujuh) batang pohon banen jenis kayu rawa, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016, terdakwa, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya telah melakukan pemagaran atas tanah milik ahli waris OEHE SOEHE yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, selanjutnya pada tanggal 11 April 2016, saksi HERYONO NOPRIHANTORO selaku Lurah Garuda sempat meminta kepada terdakwa dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR untuk menghentikan pemagaran tersebut, namun saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR mengatakan bahwa dirinya memiliki bukti Letter C dan penetapan waris, sedangkan terdakwa menjawab pemagaran tersebut dilakukan untuk alasan kebersihan lingkungan, sehingga mereka tetap melanjutkan pemagaran tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang suruhan mendatangi lokasi Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung untuk melakukan penebangan terhadap 7 (tujuh) batang pohon banen jenis kayu rawa milik ahli waris OEHE SOEHE yang terdapat di tanah tersebut dengan membawa peralatan seperti : gergaji mesin, kapak, tali tambang dan linggis, selanjutnya tanpa sepengetahuan maupun seizin dari ahli waris OEHE SOEHE, mereka kemudian melakukan penebangan batang pohon dengan terlebih dahulu memotong ranting masing-masing pohon tersebut lalu memotong batang pohon dengan menggunakan gergaji mesin, setelah itu batang pohon yang masih berdiri ditarik secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang hingga roboh, kemudian setelah itu memotong-motong batang pohon tersebut menjadi beberapa bagian dalam bentuk balok dan papan, dimana sebagian kayu pohon tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan meja, sedangkan sisanya dijual kepada saksi INDRA MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian diangkut menggunakan truk ke daerah Lembang.

- Bahwa Perbuatan terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR telah mengakibatkan ahli waris OEHE SOEHE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya nilai jumlah kerugian tersebut di atas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa TOTO SUNARTO, SI. alias KAKANG PRABU, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa TOTO SUNARTO, SI. alias KAKANG PRABU, bersama-sama dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya, pada tanggal 09 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016, terdakwa, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya telah melakukan pemagaran atas tanah milik ahli waris OEHE SOEHE yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, selanjutnya pada tanggal 11 April 2016, saksi HERYONO NOPRIHANTORO selaku Lurah Garuda sempat meminta kepada terdakwa dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR untuk menghentikan pemagaran tersebut, namun saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR mengatakan bahwa dirinya memiliki bukti Letter C dan penetapan waris, sedangkan terdakwa menjawab pemagaran tersebut dilakukan untuk alasan kebersihan lingkungan, sehingga mereka tetap melanjutkan pemagaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beberapa hari kemudian, terdakwa, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang suruhan mendatangi lokasi Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung untuk melakukan penebangan terhadap 7 (tujuh) batang pohon banen jenis kayu rawa yang berdiri di tanah tersebut sambil membawa peralatan seperti : gergaji mesin, kapak, tali tambang dan linggis, selanjutnya mereka melakukan penebangan batang pohon dengan terlebih dahulu memotong ranting masing-masing pohon tersebut lalu memotong batang pohon dengan menggunakan gergaji mesin, setelah itu batang pohon yang masih berdiri ditarik secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang hingga roboh, kemudian setelah itu memotong-motong batang pohon tersebut menjadi beberapa bagian dalam bentuk balok dan papan, dimana sebagian kayu pohon tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan meja, sedangkan sisanya dijual.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya tersebut, pohon-pohon yang sebelumnya berdiri di atas tanah milik ahli waris OEHE SOEHE tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.

Perbuatan terdakwa TOTO SUNARTO, SI. alias KAKANG PRABU, bersama-sama dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Primair

Bahwa Ia terdakwa TOTO SUNARTO, SI. alias KAKANG PRABU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 09 April 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, "dengan sengaja menarik suatu barang yang disita menurut ketentuan undang-undang atau yang ditiptkan atas perintah hakim, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan", dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada mulanya POLDA JABAR melakukan penyitaan terhadap sebidang tanah seluas 13.050 M2 milik ahli waris OEHE SOEHE yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung dengan melakukan pemasangan papan pemberitahuan dan garis polisi berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1540/Pen.Pid/2013/PN.Bdg tanggal 30 Desember 2013 dan Berita Acara Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA JABAR tanggal 06 Januari 2014, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014, ahli waris R. DJOEMENA menggugat ahli waris OEHE SOEHE secara perdata atas kepemilikan lahan tersebut, namun pada tingkat pertama dan tingkat banding sengketa tersebut dimenangkan oleh ahli waris OEHE SOEHE, sehingga ahli waris R. DJOEMENA kemudian mengajukan upaya hukum kasasi.
- Bahwa Sekitar bulan Agustus tahun 2015, saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR (salah seorang ahli waris R. DJOEMENA) meminta bantuan terdakwa untuk melakukan pengurusan sertifikat atas sebidang tanah seluas 13.050 M2 yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung dan terdakwa menyetujui untuk membantu saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR yang pada saat itu terdakwa berjanji akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) untuk pembangunan apartemen, selanjutnya sekitar akhir bulan Maret tahun 2016, terdakwa diundang oleh saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR untuk datang ke rumah orang tua saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR di Kota Cimahi, dimana pada saat itu terdakwa bertemu dengan seluruh ahli waris R. DJOEMENA, diantaranya adalah saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. untuk membicarakan kelanjutan pengurusan sertifikat sebidang tanah seluas 13.050 M2 yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, serta teknis pemasangan pagar di atas tanah tersebut. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa bersama dengan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. dan saksi ALI MUKHTAR mendatangi lokasi tanah di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, selanjutnya saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR mengatakan bahwa ini adalah lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya dan menanyakan kepada terdakwa apakah sanggup untuk dikuasai fisik dengan membuat pagar keliling, kemudian terdakwa menyanggupi untuk melakukan pemagaran tersebut.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. mendatangi toko bangunan milik H. PENDI untuk membeli bahan-bahan material antara lain berupa : 200 (dua ratus) batang kayu kaso, 30 kg (tiga puluh kilogram) paku, 200 (dua ratus) lembar seng, semen dan pasir yang akan dipergunakan untuk melakukan pemagaran, sementara terdakwa bersama dengan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang ahli waris R. DJOEMENA berada di lokasi tanah yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung. Setelah membeli bahan material tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang mulai menggali mengelilingi tanah di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya menancapkan kayu kaso kedalam galian tanah tersebut, lalu menuangkan adukan semen dan pasir ke dalamnya, setelah itu lembaran seng dipakukan ke kayu sehingga membentuk pagar yang mengelilingi tanah tersebut, pada tanggal 11 April 2016, saksi HERYONO NOPRIHANTORO selaku Lurah Garuda sempat meminta kepada terdakwa dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR untuk menghentikan pemagaran tersebut, namun saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR mengatakan bahwa dirinya memiliki bukti Letter C dan penetapan waris, sedangkan terdakwa menjawab pemagaran tersebut dilakukan untuk alasan kebersihan lingkungan, sehingga mereka tetap melanjutkan pemagaran tersebut.
- Bahwa Beberapa hari kemudian, terdakwa, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang suruhan mendatangi lokasi Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung untuk melakukan penebangan terhadap 7 (tujuh) batang pohon banen jenis kayu rawa yang berdiri di tanah tersebut sambil membawa peralatan seperti : gergaji mesin, kapak, tali tambang dan linggis, selanjutnya mereka melakukan penebangan batang pohon dengan terlebih dahulu memotong ranting masing-masing pohon tersebut lalu memotong batang pohon dengan menggunakan gergaji mesin, setelah itu batang pohon yang masih berdiri ditarik secara bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali tambang hingga roboh, kemudian setelah itu memotong-motong batang pohon tersebut menjadi beberapa bagian dalam bentuk balok dan papan, dimana sebagian kayu pohon tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan meja, sedangkan sisanya dijual.

- Bahwa Pada saat terdakwa bersama dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR melakukan pemagaran, status tanah seluas 13.050 M2 yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung tersebut masih berstatus barang sitaan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1540/Pen.Pid/2013/PN.Bdg tanggal 30 Desember 2013.

Perbuatan terdakwa TOTO SUNARTO, SI. alias KAKANG PRABU bersama-sama dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 231 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa la terdakwa TOTO SUNARTO, SI. alias KAKANG PRABU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 09 April 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, "dengan sengaja menarik suatu barang yang disita menurut ketentuan undang-undang atau yang ditiptkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan, dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan sernata-mata disebabkan karena kehendak sendiri", dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada mulanya POLDA JABAR melakukan penyitaan terhadap sebidang tanah seluas 13.050 M2 milik ahli waris OEHE SOEHE yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung dengan melakukan pemasangan papan pemberitahuan dan garis polisi berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1540/Pen.Pid/2013/PN.Bdg tanggal 30 Desember 2013 dan Berita Acara Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA JABAR tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014, ahli waris R. DJOEMENA menggugat ahli waris OEHE SOEHE secara perdata atas kepemilikan lahan tersebut, namun pada tingkat pertama dan tingkat banding sengketa tersebut dimenangkan oleh ahli waris OEHE SOEHE, sehingga ahli waris R. DJOEMENA kemudian mengajukan upaya hukum kasasi.

- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2015, saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR (salah seorang ahli waris R. DJOEMENA) meminta bantuan terdakwa untuk melakukan pengurusan sertifikat atas sebidang tanah seluas 13.050 M2 yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung dan terdakwa menyetujui untuk membantu saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR yang pada saat itu terdakwa berjanji akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) untuk pembangunan apartemen, selanjutnya sekitar akhir Maret 2016, terdakwa diundang oleh saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR untuk datang ke rumah orang tua saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR di Kota Cimahi, dimana pada saat itu terdakwa bertemu dengan seluruh ahli waris R. DJOEMENA, diantaranya adalah saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. untuk membicarakan kelanjutan pengurusan sertifikat sebidang tanah seluas 13.050 M2 yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, serta teknis pemasangan pagar di atas tanah tersebut. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa bersama dengan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. dan saksi ALI MUKHTAR mendatangi lokasi tanah di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, selanjutnya saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR mengatakan bahwa ini adalah lokasi tanahnya dan menanyakan kepada terdakwa apakah sanggup untuk dikuasai fisik dengan membuat pagar keliling, kemudian terdakwa menyanggupi untuk melakukan pemagaran tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. mendatangi toko bangunan milik H. PENDI untuk membeli bahan-bahan material antara lain berupa : 200 (dua ratus) barang kayu kaso, 30 kg (tiga puluh kilogram) paku, 200 (dua ratus) lembar seng, semen dan pasir yang akan dipergunakan untuk melakukan pemagaran, sementara terdakwa bersama dengan saksi CECEP KOSASIH bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANDAR dan beberapa orang ahli waris R. DJOEMENA berada di lokasi tanah yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung. Setelah membeli bahan material tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang mulai menggali mengelilingi tanah di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya menancapkan kayu kaso kedalam galian tanah tersebut, lalu menuangkan adukan semen dan pasir ke dalamnya, setelah itu lembaran seng dipakukan ke kayu sehingga membentuk pagar yang mengelilingi tanah tersebut pada tanggal 11 April 2016, saksi HERYONO NOPRIHANTORO selaku Lurah Garuda sempat meminta kepada terdakwa dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR untuk menghentikan pemagaran tersebut, namun saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR mengatakan bahwa dirinya memiliki bukti Letter C dan penetapan waris, sedangkan terdakwa menjawab pemagaran tersebut dilakukan untuk alasan kebersihan lingkungan, sehingga mereka tetap melanjutkan pemagaran tersebut.

- Bahwa Beberapa hari kemudian, terdakwa, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan beberapa orang suruhan mendatangi lokasi Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung untuk melakukan penebangan terhadap 7 (tujuh) batang pohon banen jenis kayu rawa yang berdiri di tanah tersebut sambil membawa peralatan seperti : gergaji mesin, kapak, tali tambang dan linggis, selanjutnya mereka melakukan penebangan batang pohon dengan terlebih dahulu memotong ranting masing-masing pohon tersebut lalu memotong batang pohon dengan menggunakan gergaji mesin, setelah itu batang pohon yang masih berdiri ditarik secara bersama-sama dengan menggunakan tali tambang hingga roboh, kemudian setelah itu memotong-motong batang pohon tersebut menjadi beberapa bagian dalam bentuk balok dan papan, dimana sebagian kayu pohon tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan meja, sedangkan sisanya dijual.
- Bahwa Selanjutnya saksi AGUS SARDI (salah seorang ahli waris OEHE SOEHE) melaporkan perbuatan terdakwa, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR yang telah berusaha untuk menguasai tanah yang masih berstatus barang sitaan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1540/Pen.Pid/2013/PN.Bdg tanggal 30 Desember 2013 kepada Penyidik MABES POLRI, sehingga dengan adanya laporan saksi AGUS SARDI tersebut, terdakwa, saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST., saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR menghentikan kegiatannya dan tidak sempat untuk menguasai secara penuh tanah tersebut.

Perbuatan terdakwa TOTO SUNARTO, SI. alias KAKANG PRABU bersama-sama dengan saksi TJETJEP SARIP HIDAYAT, ST. dan saksi CECEP KOSASIH bin SUKANDAR sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 231 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan, dan Eksepsi / Keberatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan Putusan Sela Nomor : 1299/PID/B/2017/PN.BDG., tanggal 5 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima**;
- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-1288/Bdg/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017, adalah sah menurut hukum.
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini.
- **Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir.**

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, Nomor : PDM-1288/BDUNG/101/2017, tanggal 18 Januari 2018, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOTO SUNARTO, S.I alias KAKANG PRABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik barang yang disita menurut ketentuan undang-undang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan KETIGA Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTO SUNARTO, S.I alias KAKANG PRABU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pagar Seng sebanyak 501 (lima puluh satu) lembar;
- Kayu sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar;
- 1 (satu) buah lempengan potongan kayu yang difungsikan menjadi meja lengkap dengan kakinya, permukaannya dicat warna hitam dan bagian tepi meja dicat warna merah;
- 1 (satu) lembar sisa potongan kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter yang difungsikan sebagai kursi lengkap dengan kakinya;
- 1 (satu) buah lempengan sisa potongan kayu yang tidak beraturan dengan panjang kurang lebih 2,5 meter;
- 1 (satu) buah lempengan sisa potongan kayu agak beraturan dengan panjang kurang lebih 2,5 meter;
- 1 (satu) buah sisa potongan kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (satu) buah sisa potongan kayu dengan panjang kurang lebih 50 centimeter;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Putusan Pengadilan Negeri No.173/Pdt.G/2008/PN.BDG, tgl 27 Maret 2009;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 253/Pdt.G/2009/PT.BDG, tanggal 20 Oktober 2009;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Putusan Kasasi No. 1588/K/Pdt/2010, tanggal 5 Januari 2011;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Putusan Peninjauan Kembali No. 787/PK/Pdt.G/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Penetapan Nomor: 47/PDT/EKS/2012/PUT/PN.BDG, tanggal 27 September 2012;
- 4 (empat) lembar FC Legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan, Pembongkaran, dan Penyerahan dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/ Tindak Pidana Korupsi Bandung, 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Putusan Nomor: 38/PDT.G/2014/PN.BDG, tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Putusan Perdata Nomor: 463/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 17 Nopember 2015;
- 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Putusan Nomor: 340/Pid.B/2015/PN.BDG, tanggal 14 Desember 2015 ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 65/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC legalisir Akta Kuasa No. 12 tanggal 27 Mei 2016;
- FC legalisir Akta Kuasa No. 13 tanggal 27 Mei 2016;
- 36 (tiga puluh enam) FC KTP ahli waris DJOEMENA;
- FC Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 931/Pdt.P/2011/PA.B tanggal 8 Juni 2011;
- FC Persil 21 S.II Kohir Nomor 372 dan Persil Nomor 25 S.II Nomor 372 atas nama Rd. DJUMENAH;
- FC Pembayaran pajak tahun 2016;
- Foto kegiatan pemagaran dan pemotongan kayu di tanah terletak di Jl. Elang Kel. Garuda Kec. Andir Bandung;
- 1 (satu) buah Kartu PT. Bumi Putera Padjadjaran atas nama Sdr CECEP KOSASIH selaku Pimpinan Proyek.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa TJETJEP SARIP HIDAYAT, S.T dkk.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Januari 2018, Nomor:1299/Pid.B/2017/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Toto Sunarto, S.I. alias Kakang Prabu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama sengaja menarik barang yang disita menurut ketentuan undang-undang ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Pengadilan Negeri No.173/Pdt.G/2008/PN.BDG, tgl 27 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 253/Pdt.G/2009/PT.BDG, tanggal 20 Oktober 2009 ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 65/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Kasasi No. 1588/K/Pdt/2010, tanggal 5 Januari 2011 ;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Peninjauan Kembali No. 787/PK/Pdt.G/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Penetapan Nomor: 47/PDT/EKS/2012/PUT/PN.BDG, tanggal 27 September 2012 ;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan, Pembongkaran, dan Penyerahan dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/ Tindak Pidana Korupsi Bandung, 9 Oktober 2013 ;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Nomor: 38/PDT.G/2014/PN.BDG, tanggal 10 Desember 2014 ;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Perdata Nomor: 463/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 17 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Putusan Nomor: 340/Pid.B/2015/PN.BDG, tanggal 14 Desember 2015 ;
- Foto Copy legalisir Akta Kuasa No. 12 tanggal 27 Mei 2016 ;
- Foto Copy legalisir Akta Kuasa No. 13 tanggal 27 Mei 2016 ;
- 36 (tiga puluh enam) Foto Copy KTP ahli waris DJOEMENA ;
- Foto Copy Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 931/Pdt.P/2011/PA.B tanggal 8 Juni 2011 ;
- Foto Copy Persil 21 S.II Kohir Nomor 372 dan Persil Nomor 25 S.II Nomor 372 atas nama Rd. DJUMENAH ;
- Foto Copy Pembayaran pajak tahun 2016 ;
- Foto kegiatan pemagaran dan pemotongan kayu di tanah terletak di Jl. Elang Kel. Garuda Kec. Andir Bandung ;
- 1 (satu) buah Kartu PT. Bumi Putera Padjadjaran atas nama Sdr CECEP KOSASIH selaku Pimpinan Proyek.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Permohonan Banding, Nomor : 05/Akta.Pid./2018/PN.BDG, tanggal 01 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.ASEP DEDI SUWASTA, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa, pada tanggal 1 Februari 2018, EDI ABDUL AZIS, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandung, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Januari 2018 Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg. ;

Akte Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 05/Akta.Pid./2018/PN.Bdg., tanggal 01 Februari 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh Karyat, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, kepada Terdakwa TOTO SUNARTO,SI., ALIAS KAKANG PRABU, telah diberitahukan, bahwa pada tanggal 01 Februari September 2018, EDI ABDUL AZIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Januari 2018 Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg. ;

Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W 11.U1/1103/HN.02.02/II/2018., tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IYUS YUSUF SH.MH. Panitera Muda Pidana An. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus U.B. Panitera, ditujukan kepada Terdakwa TOTO SUNARTO,SI. ALIAS KAKANG PRABU, berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg, atas nama Terdakwa TOTO SUNARTO,SI., ALIAS KAKANG PRABU, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Februari 2018 s/d tanggal 21 Februari 2018 ;

Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W 11.U1/1103/HN.02.02/II/2018., tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IYUS YUSUF, S.H., M.H. Panitera Muda Pidana An. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus U.B. Panitera, ditujukan kepada EDI ABDUL AZIS, S.H. , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg, atas nama Terdakwa TOTO SUNARTO,SI., ALIAS KAKANG PRABU, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Februari 2018 s/d tanggal 21 Februari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh Panitera Pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut undang-undang adalah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Januari 2018, Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg, atas nama Terdakwa TOTO SUNARTO S.I., alias KAKANG PRABU, pada tanggal 01 Februari 2018 dihadapan Dr. H.ASEP DEDI SUWASTA., SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, sesuai Akte Permohonan Banding, Nomor : 05 /Akta.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 01 Februari 2018, EDI ABDUL AZIS SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permintaan banding, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, telah diberitahukan kepada Terdakwa TOTO SUNARTO S.I., alias KAKANG PRABU,

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Januari 2018, Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg, atas nama Terdakwa TOTO SUNARTO S.I., alias KAKANG PRABU, yang dijatuhkan pada tanggal 25 Januari 2018, pada tanggal 01 Februari 2018 dihadapan Dr. H.ASEP DEDI SUWASTA., SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, sesuai Akte Permohonan Banding, Nomor : 05/Akta.Pid./2018/PN.BDG, tanggal 01 Februari 2018, EDI ABDUL AZIS SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permintaan banding, dan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa TOTO SUNARTO S.I. alias KAKANG PRABU, sesuai dengan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 05/Akta.Pid./2018/PN.Bdg., tanggal 01 Februari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Karyat, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak putusan di jatuhkan, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut, yaitu Jaksa Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah

Halaman 16 Putusan Nomor : 65/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut umum, tidak mengajukan Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg. tanggal 25 Januari 2018, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu saksi-saksi maupun surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para ahli waris almarhum Djoemena merasa bahwa tanah yang terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir Kota Bandung seluas 13.610 M2, berdasarkan Persil No.21 seluas 7000 M2 dan Persil No.22 seluas 6.610 M2, adalah merupakan milik ahli waris alm.Djoemena ;
- Bahwa terhadap tanah di Jalan Elang tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh Pengadilan Negeri Bandung, telah dilakukan eksekusi, dan tanah seluas 13.610 M2 tersebut, kemudian diserahkan kepada ahli waris Oehe Soehe sebagai pihak pemohon eksekusi, yang telah memenangkan gugatan perdata hingga putusan kasasi melawan PT. KAI, dan setelah tanah diserahkan, kemudian tanah tersebut dipagar keliling dengan pagar seng oleh ahli waris Oehe Soehe ;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung, tidak ada pihak lain yang keberatan/protes, kecuali massa dari PT.KAI ;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, pihak Polda Jabar telah melakukan Penyitaan terhadap tanah yang berlokasi di Jalan Elang tersebut, karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat segel yang dilakukan oleh salah satu ahli waris Oehe Soehe (Tersangka Agus Sardi), kemudian pihak Polda Jabar telah memasang Police Line dan 2 (dua) Plang Papan Pengumuman yang berisi tulisan : "TANAH INI DALAM PENYITAAAN DIT RESKRIMUM POLDA JABAR BERDASARKAN SURAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG NOMOR; 1540/PEN.PID/ 2013/PN BANDUNG TANGGAL 30 DESEMBER 2013" ;

Halaman 17 Putusan Nomor : 65/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Police Line dan Papan Plang Penyitaan tersebut sempat berada di tanah jalan Elang tersebut selama sekitar \pm 3 (tiga) bulan, kemudian hilang, tidak diketahui siapa yang mengambil atau merusaknya ;
- Bahwa pada bulan April 2016 selama sekitar 2 (dua) minggu, Terdakwa TOTO SUNARTO S.I. alias KAKANG PRABU, bersama ahli waris alm. Djoemena yang berjumlah berkisar 30 orang, telah melakukan pemagaran terhadap tanah yang berlokasi di Jalan Elang tersebut, dengan cara memasang keliling pagar seng, dan sdr. Tjetjep Sarip Hidayat hampir setiap hari berada di lokasi tersebut melihat dan mengawasi dan sesekali ikut membantu memasang pagar seng, sedangkan Sdr. Cecep Kosasih hadir sekitar 2 (dua) hari melihat-lihat dan mengawasi kegiatan pemagaran tersebut, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penebangan sebanyak 6 (enam) pohon kayu yang ada di lokasi tanah tersebut, dan penebangan pohon tersebut atas, dilakukan atas perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pemagaran dan penebangan pohon di lokasi tanah Jalan Elang tersebut adalah para pekerja/tukang yang disuruh oleh Terdakwa TOTO SUNARTO S.I., alias KAKANG PRABU, sedangkan ahli waris alm. Djoemena, yaitu sdr. Tjetjep Sarip Hidayat ikut membantu memasang pagar seng, dan menyuruh saksi Mochmad Riski Fauzi kelokasi membantu pemasangan pagar serta memberi upah kepadanya dan juga menarik tali pada saat pohon ditebang, sementara Cecep Kosasih Bin Sukandar ikut hadir di lokasi dan mengawasi pekerjaan pemagaran serta ikut menarik pohon yang ditebang ;
- Bahwa biaya operasional untuk makan, beli rokok dll termasuk pembelian bahan bangunan awalnya ngutang dulu ke Toko Bangunan atas nama ahli waris DJOEMENA, namun karena ahli waris tidak ada yang membayar akhirnya terdakwa yang menanggung dan menghabiskan biaya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat melakukan pemagaran dan penebangan pohon tersebut Terdakwa dan ahli waris alm. Djoemena telah didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jabar, yaitu saksi Wawa Kartiwa dan saksi Acep Saepudin, dan memberitahukan bahwa tanah tersebut masih dalam status penyitaan karena masih berperkara ;
- Bahwa selain kedua petugas kepolisian tersebut, sebelumnya Lurah Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir yaitu saksi Heryono Noprihantoro, juga telah mendatangi Terdakwa Toto Sunarto dan ahli waris alm. Djoemena ketika dilakukan pemagaran di lokasi tanah tersebut, kemudian Lurah/saksi Heryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noprihantoro menyuruh agar orang-orang tersebut, menghentikan pemagaran, dan ketika saksi tersebut menanyakan, siapa yang bertanggung jawab atas pemagaran tersebut. Kemudian muncul Terdakwa Toto Sunarto yang mengaku sebagai Kuasa/Perwakilan dari ahli waris alm. Djoemena. Kemudian Lurah/Saksi Heryono Noprihantoro menyampaikan bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan. Selanjutnya Lurah Garuda meminta agar semua orang yang berada di lokasi tanah tersebut berkumpul di Kantor kelurahan, dan setelah semuanya berkumpul di Kantor Kelurahan, termasuk Terdakwa dan para ahli waris alm. Djoemena turut hadir, kemudian Lurah Garuda/saksi Heryono Noprihantoro menjelaskan bahwa tanah tersebut dalam pengawasan Polda Jabar dan sampai sekarang masih dalam proses peradilan, namun Toto Sunarto sebagai perwakilan ahli waris Djoemena menyatakan telah memiliki bukti-bukti. Selanjutnya Terdakwa Toto Sunarto dan para ahli waris alm. Djoemena, meninggalkan Kantor Kelurahan dan melanjutkan pemasangan pagar di lokasi jalan Elang Tersebut ;

- Bahwa setelah selesai dilakukan pemagaran terhadap tanah di Jalan Elang tersebut, kemudian Terdakwa Toto Sunarto meminta bantuan saksi Dadan Yantri Prasetya dan saksi Agus Setiawan alias Oneng untuk menjaga tanah dan pagar sengketa tersebut dengan menjanjikan upah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT.Bumi Putra Padjadjaran yang ditandatangani oleh H. Ali Muhtar selaku Direktur dan Toto Sunarto selaku Direktur Utama, dan berdasarkan surat tugas tersebut kemudian saksi Dadan Yantri Prasetya dan saksi Agus Setiawan alias Oneng bertugas menjaga lokasi tanah dan pagar sengketa tersebut sejak tanggal 21 Mei 2016 dengan cara mengunci pintu masuk ke lokasi tanah tersebut dengan menggunakan rantai besi yang digembok ;
- Bahwa sebelum melakukan pemagaran dan penebangan pohon yang berada diatas tanah tersebut, Terdakwa bersama ahli waris almarhum Djoemena pernah mengadakan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali, di rumah salah satu ahli waris bernama Supriyadi, yaitu pada Tahun 2014. Pada pertemuan pertama Terdakwa TOTO SUNARTO S.I., alias KAKANG PRABU, menyampaikan bahwa dirinya berminat untuk membeli tanah di Jalan Elang tersebut seharga Rp.150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah), sedangkan pada pertemuan kedua membicarakan, bahwa ahli waris alm. Djoemena akan memberikan kuasa kepada TOTO SUNARTO S.I., alias KAKANG PRABU untuk mengurus sertifikat tanah di jalan Elang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukannya pemagaran dan penebangan pohon, kemudian pada tanggal 27 Mei 2016, seluruh ahli waris alm. Djoemena memberikan Kuasa kepada TOTO SUNARTO S.I., alias KAKANG PRABU, untuk melakukan Pengurusan dalam arti seluas-luasnya Sertifikat tanah Persil 21 dan Persil 25 di lokasi Jalan Elang tersebut, dan memberikan Kuasa untuk menjual tanah tersebut dengan menandatangani Surat Kuasa Nomor 12 dan Surat Kuasa Nomor 13 dihadapan Gina Riswara Koswara, Notaris di Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa TOTO SUNARTO S.I., alias KAKANG PRABU, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Ketiga Primair, melanggar Pasal 231 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat mengenai hal itu, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa, tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pemberat hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal itu, yaitu bahwa Terdakwa tidak menghormati aparat penegak hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses hukum yang sedang berlangsung, sebab walaupun Terdakwa dan ahli waris alm. Djoemena telah didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jabar, yaitu saksi Wawa Kartiwa dan saksi Acep Saepudin, dan memberitahukan bahwa tanah tersebut masih dalam status penyitaan karena masih berperkaranya, demikian pula Lurah Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir yaitu saksi Heryono Noprihantoro, juga telah mendatangi Terdakwa Toto Sunarto dan ahli waris alm. Djoemena ketika dilakukan pemagaran di lokasi tanah tersebut, kemudian Lurah/saksi Heryono Noprihantoro menyuruh agar orang-orang tersebut, menghentikan pemagaran, karena lahan tanah tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan, akan tetapi pemagaran tetap diteruskan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan lain yang menjadi pemberat bagi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah adanya fakta bahwa walaupun setelah diperingati oleh aparat, baik itu pihak kepolisian maupun aparat pemerintah setempat (Lurah Kelurahan Garuda) Heryono Noprihantoro, selain Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya, yaitu tetap meneruskan pemagaran di lokasi tanah lahan yang masih jadi sengketa, juga terbukti telah menyuruh dan atau setidaknya ikut serta dalam menebangi pohon-pohon yang berada di lokasi tanah sengketa tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan rangkaian perbuatan dari Terdakwa tersebut, terbukti telah direncanakan dan atau diatur sebelumnya oleh Terdakwa dan ahli waris ahli waris alm. Djoemena, sebagai bagian dari rencana untuk menguasai tanah sengketa secara fisik, sehingga dapat dianggap dan atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri dalam upaya menguasai secara fisik lahan sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana dilakukan Terdakwa, merupakan perbuatan yang tidak menghormati aparat penegak hukum dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dan menimbulkan kerugian pada pihak lain serta merupakan perbuatan yang sifatnya main hakim sendiri dalam upaya menguasai secara fisik lahan sengketa, sedangkan pada akhir-akhir ini usaha menguasai lahan sengketa dengan cara main hakim sendiri, yaitu menguasai secara fisik lahan sengketa, sangat marak dilakukan baik oleh perorangan maupun melibatkan kelompok massa, sehingga apabila perbuatan semacam itu tidak dicegah dan ditanggkal dengan menjatuhkan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelakunya, akan menimbulkan keresahan dan kerawan sosial bahkan konflik sosial, yang pada akhirnya akan meruntuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wibawa hukum itu sendiri, sehingga terhadap setiap pelaku kejahatan sebagaimana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepadanya perlu diperberat, akan tetapi dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, adalah ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa Tidak menghormati aparat penegak Hukum dan proses hukum yang sedang berlangsung ;
2. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan main hakim sendiri, yaitu berusaha menguasai secara phisik lahan yang masih disengketakan ;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat dan atau kerawanan sosial ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Januari 2018, Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg, harus diubah / diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan terdakwa telah di ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal, 22, ,197, ayat (1), 241, 242, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan

Halaman 22 Putusan Nomor : 65/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 231 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Januari 2018, Nomor : 1299/Pid.B/2017/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOTO SUNARTO S.I., alias KAKANG PRABU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama sengaja menarik barang yang disita menurut ketentuan undang-undang ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Pengadilan Negeri No.173/Pdt.G/2008/PN.BDG, tgl 27 Maret 2009;
 - 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 253/Pdt.G/2009/PT.BDG, tanggal 20 Oktober 2009;
 - 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Kasasi No. 1588/K/Pdt/2010, tanggal 5 Januari 2011;
 - 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Peninjauan Kembali No. 787/PK/Pdt.G/2011, tanggal 27 Juni 2011;
 - 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Penetapan Nomor: 47/PDT/EKS/2012/PUT/PN.BDG, tanggal 27 September 2012;
 - 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan, Pembongkaran, dan Penyerahan dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/ Tindak Pidana Korupsi Bandung, 9 Oktober 2013;

Halaman 23 Putusan Nomor : 65/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Nomor: 38/PDT.G/2014/PN.BDG, tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Perdata Nomor: 463/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 17 Nopember 2015;
- 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 340/Pid.B/2015/PN.BDG, tanggal 14 Desember 2015 ;
- Foto Copy legalisir Akta Kuasa No. 12 tanggal 27 Mei 2016;
- Foto Copy legalisir Akta Kuasa No. 13 tanggal 27 Mei 2016;
- 36 (tiga puluh enam) Foto Copy KTP ahli waris DJOEMENA;
- Foto Copy Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 931/Pdt.P/2011/PA.B tanggal 8 Juni 2011;
- Foto Copy Persil 21 S.II Kohir Nomor 372 dan Persil Nomor 25 S.II Nomor 372 atas nama Rd. DJUMENAH;
- Foto Copy Pembayaran pajak tahun 2016;
- _Foto kegiatan pemagaran dan pemotongan kayu di tanah terletak di Jl. Elang Kel. Garuda Kec. Andir Bandung;
- 1 (satu) buah Kartu PT. Bumi Putera Padjadjaran atas nama Sdr CECEP KOSASIH selaku Pimpinan Proyek.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari : RABU, tanggal 11 April 2018, oleh Kami : **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis , dengan **SIRJOHAN, S.H., M.H.**, dan **ABDUL FATTAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawabar, Nomor : 65/Pen/PID/2018/PT.BDG., tanggal 8 Maret 2018, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **12 APRILI 2018**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **YUNTHA DHARMANSYAH S,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SIR JOHAN, S.H., M.H.

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

ttd

ABDUL FATTAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)